



BU PAT I BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOOWTIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENT ANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PECA WAJ NEGERI SIPIL DAN PECA WAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adaaya ketentuan perjalanan di atas daJam negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow lirnur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tctap di lingkungan Pcmcnntah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ..

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 ientang pokok - pokok kepegawaian (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor SS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Cerdas dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan kabupaten Bolaang & Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4875) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota OPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan . . . **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur serta Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
4. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
5. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota / Kabupaten yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas ;
7. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Program/Kegiatan Berada
8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perorangan dan atau organisasi adalah mereka yang mewakili daerah dalam suatu kegiatan tertentu untuk menunjang kegiatan yang terkait dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

S

Pasal 2

Khusus untuk utusan perorangan dan atau organisasiss yang mewakili Pemerintah Daerah dapat diberikan perjalanan dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaanya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 3

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan daerah apabila tidak menggunakan sarana kornunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya yang sehemat mungkin.

Pasal 4

Yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan mclaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu rmendapat Persetujuan/Perimah dengan adanya Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas yairu :

- (\.) Bagi Bupati dan wakil Bupati Surat Perintah rugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati.atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wak.il Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat di tanda tangani oleh Sekretris Daerah dan atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- (2.) Bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wak.il Bupati dan Apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah dan atau Asisten Sekretaris Oaerah atas nama Bupati Bolaang Mongondow Timur ;
- (J.) Bagi Pejabat Eselon II lainnya dan Eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wald! Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah dan Apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bolaang Mongondow Timur ;
- (4.) Bagi Pejabat Eseloo II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Oaerah berhalangan, maka Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk. Sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran;
- (5.) Bagi Pejabat Eselon IV dan Tenaga Sipil lainnya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Oinas (SPPD) ditandatangani oleh Assisten Sekda atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6.) Bagi Pejabat Eselon III dan Tenaga Sipil lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,yang berada pada Saruan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan , maka Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- (7.) Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat sebagai utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang berada pada SKPD, maka Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan;

;/s/

- (8.) Biaya perjalanan dinas Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat sebagaimana tersebut pada point (7) diatas, dipersamakan pembayaran tingkat E.

Pasal 6

Bagi Pegawai Non Eselon hanya dimungkinkan untuk tenaga teknis montir, sopir, ajudan, atau sejenis atas izin pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Pasal 7

- (1.) Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Fasilitas Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini ;
- (2.) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Biaya Penginapan
 - b. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal ;
- (3.) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu ;
 - a. Tingkat A untuk Bupati dan wakil Bupati dan Pejabat Negara lainnya.
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat Negara lainnya termasuk anggota DPRD
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan atau PNS Gol. IV
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan atau PNS Gol. III
 - e. Tingkat E Untuk PNS Gol. II dan I serta Pegawai Tidak Tetap.
- (4.) Khusus untuk Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagai pengikut, SPT dan SPPD melekat pada pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan merupakan satu kesatuan dokumen SPJ yang tidak dipisahkan
- (5.) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenarkan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pengaturan sebagai berikut ;
 - a. Biaya penginapan dan uang harian dalam dan luar provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.
 - b. Saluran Biaya transport dalam wilayah Provinsi Lampiran II Peraturan ini.
 - c. Fasilitas Transport bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap lampiran III Peraturan ini
 - d. Satuan Biaya Transport kurang dari 6 (enam) jam lampiran IV Peraturan ini.
 - e. Satuan Biaya Perjalanan Dinas keluar Negeri lampiran V Peraturan ini.
- (6.) Biaya Penginapan dan Uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari (tanggal tiba berangkat) dalam tikel perjalanan dan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kecuali perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (*force majeure*)

Pasal 8

- (1.) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, laut, dan udara) pelaksanaannya dibayar sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya sesuai dengan fasilitas transport dalam lampiran III Peraturan ini.
- (2.) Biaya angkutan (darat, laut, dan udara) merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan sebesar Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) kecuali untuk perjalanan dinas dibawah 6 (enam) jam.
- (3.) Biaya angkutan perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayarkan Uang sebagaimana tercantum dalam lampiran IV

Pasal 9

Kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II diberikan uang Representasi per hari masing-masing sebesar Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah)

a'

Pasal 10

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen penanggungjawaban perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT)
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab
 - d. Tiket (pesawat udara, kapal laut, bus dan kereta api) ; dan
 - e. Bukti naik pesawat (*boarding pass, airport tax*) atau pas masuk lainnya.
- (3) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan, diwajibkan memberikan Laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang
- (4) Khusus selain pejabat Negara, Pegawai Negeri sipil, dan Pegawai Tidak Tetap perjalanan dinasnya dibayarkan setara dengan pembayaran tingkat E

Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari kecuali perjalanan dinas tertentu.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan lain dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 12

- (1) Ketentuan perjalanan dinas dalam peraturan ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Surat Perintah Tugas (SPD) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah Pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 5;
- (3) Besarnya satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku (*sesuai dengan PMK 37 Tahun 2012*)

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan ketenaran yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 15

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama.

~

Pasal 16

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan. sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 17

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 18

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 38 tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditandatangani di Tutuyan

	Pengelola	Paraf
	Kepala Bagian Umum	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesos	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
		Mohon untuk dapat ditandatangani

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan

Pada tanggal 09 Januari 2013

Sekretaris Daerah



Jr..H.MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19590813 198503 1 010

Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor

Tahun 2013

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	Uraian	TNGRI	TNGRIATC	TNGRIATC	TINGKAT	TN	REKAM
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Penginapan	2.250.000,-	2.250.000,-	2.250.000,-	2.250.000,-	2.250.000,-	
	Uang harian	850.000,-	850.000,-	850.000,-	850.000,-	850.000,-	
	Uang representative	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	
	Transport	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	
	bandara/terminal						
	penginapan (PP)						
	Untuk transport angkutan						
	darat dari Tutuyan Ke						
	Provinsi Gorontalo sebesar						
	Rp.1.000.000,- (satu juta						
	rupiah) untuk semua						
	tingkatan perjalanan dinas						
	TOTAL	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	

BUKA TITIK DAN BONGGONGAN TITIK



SEKELAH NO. 101



REPUBLIK INDONESIA
 PROVINSI SULAWESI UTARA
 KABUPATEN BOLO
 TAHUN 2018

PERADANAN DAN NEGERI DAN KAWASAN NEGERI BAWA REJABAT NEGERI : DAERAH NEGERI DAN PERADANAN
 DAN NEGERI BAWA REJABAT NEGERI : DAERAH NEGERI DAN PERADANAN

No	Uraian	TINGKAT					Jumlah	
		A	B	C	D	E		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
I	biaya penginapan/akomodasi dan transport dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.							
		Kota Manado						
		Biaya penginapan/Akomodasi	850.000,-		700.000,-		610.000,-	
		Uang Harian	350.000,-		350.000,-		350.000,-	
		Uang Representatif						
II	Kota Bitung							
		Biaya penginapan/Akomodasi	400.000,-		400.000,-			
		Uang Harian	700.000,-		700.000,-			
		Uang Representatif	350.000,-		350.000,-			
		Transport			400.000,-			
III	Kota Tomohon							
		Biaya penginapan/Akomodasi						
		Uang Harian						
		Uang Representatif						
		Transport						
IV	Kota Kotamobagu							
		Biaya penginapan/Akomodasi						
		Uang Harian						
		Uang representatif						
		Transport						
V	Kabupaten Minahasa utara							
		Biaya penginapan/Akomodasi						
		Uang Harian						
		Uang Representatif						
		Transport						
Total				400.000,-				

	Kabupaten Minahasa Selatan Biaya penginapan/Akomodasi Uang Harian Uang Representatif Transport	1.200.000,- 500.000,- 200.000,- 250.000,-					
	Kabupaten Minahasa Biaya penginapan/Akomodasi Uang Harian Uang Representatif Transport	1.200.000,- 500.000,- 200.000,- 200.000,-					
8	Kabupaten minahasa tenggara Biaya penginapan/Akomodasi Uang harian Uang representative Transport	1.200.000,- 500.000,- 200.000,- 150.000,-					
2	Kabupaten Bolaang Mongondow Biaya penginapan/Akomodasi Uang harian Uang Representative Transport						
	Kabupaten Selatan Biaya penginapan/Akomodasi Uang Harian Uang Representatif Transport	1.200.000,- 500.000,- 200.000,- 350.000,-					
11.	Kabupaten Utara Biaya penginapan/Akomodasi Uang Harian Uang Representatif Transport	1.200.000,- 500.000,- 200.000,- 350.000,-					
11.	Kabupaten Sangihe Biaya penginapan/akomodasi Uang Harian Uang representative Transport	1.200.000,- 500.000,- 200.000,- At cost					

13.	Kabupaten Talud Biaya penginapan Uang harian Uang representative Transport	1.000.000,- 350.000,- 200.000,- At cost	1.100.000,- 350.000,- 200.000,- At cost	2 2 1 1	1.000.000,- 350.000,- 200.000,- At cost	1.100.000,- 350.000,- 200.000,- At cost
14.	Kabupaten Sitiro Biaya penginapan Uang harian Uang representative Transport	1.200.000,- 500.000,- 200.000,- At cost	1.100.000,- 350.000,- 200.000,- At cost	2 2 1 1	1.000.000,- 350.000,- 200.000,- At cost	1.100.000,- 350.000,- 200.000,- At cost

 Bupati Ngandong



LAMPIRAN BOLAANG MONGGONDOW TIMUR

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : TAHUN 2013

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013
FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

No	GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS		LAINNYA
					SPECIAL/EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN	
					Eksekutif	sesuai kenyataan	
					Eksekutif	Sesuai kenyataan	
					Eksekutif	Sesuai kenyataan	

~


PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PERENCANAAN DAN KENDALIAN DAFTAR
KORPORASI
NO. 001/2013
TANGGAL 20 MARET 2013

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

SATUAN BIAYA TRANSPORT KURANG DARI 6 (ENAM) JAM

NO	GOLONGAN	TINGKAT A Rp	TINGKAT B Rp	TINGKAT C Rp	TINGKAT D Rp	TINGKAT E Rp
1.	Kecamatan Kotabunan	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
2.	Kecamatan Tutuyan	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
3.	Kecamatan Nuangan	75.000,-	75.000,-	75.000,-	75.000,-	75.000,-
4.	Kecamatan Modayag	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
5.	Kecamatan Modayag Barat	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	Transport Daerah Sulit dalam wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Timur					
1.	Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan			500.000,-	500.000,-	500.000,-
2.	Desa Kokapoy Kecamatan Modayag	350.000,-		350.000,-	350.000,-	350.000,-
3.	Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan	200.000,-		200.000,-	200.000,-	200.000,-


BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR


SEHAN LANDJAR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : TAHUN 2013


TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI DAFTAR KEHATI-HATI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI

NO.	URAIAN	TINGKAT A Rp	TINGKAT B Rp	TINGKAT C Rp	TINGKAT D Rp	TINGKAT E Rp
1.	Biaya penginapan/Akomodasi					
2.	Uang harian (uang makan, uang saku, transport lokal)					
3.	Uang representative	Disesuaikan dengan PMK Nomor 37 tahun 2012				
4.	Transport dari bandara/terminal ke penginapan (PP)					

Wakil Bupati Bolaang Monggondow



Wakil Bupati